

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
“BEGABAH” PANEN PADI
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Embung Kandong)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing:
DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020**

HALAMAN JUDUL
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
“BEGABAH” PANEN PADI
DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR
(Studi Kasus pada Masyarakat Desa Embung Kandong)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pembimbing:
DR. H. ABDUL MUJIB, M. Ag.

PRODI HUKUM EKONOMI SYARI’AH
FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2020

ABSTRAK

Pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan sistem begabah di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur merupakan bentuk kesepakatan, antara pemilik sawah dengan buruh tani untuk memanenkan padi di sawah. Upah yang mereka peroleh bukanlah berupa uang melainkan berupa padi yang berbeda harganya, tergantung jenis dan musimnya. Keseluruhan hasil panen ditimbang, kemudian dibagi, 2/10 upah yang diberikan untuk buruh tani. Dua untuk para buruh dan delapan untuk pemilik sawah Jika sawah mendapatkan hasil padi yang banyak maka mereka mendapatkan upah yang banyak pula, tetapi jika hasil padinya sedikit, mereka pun mendapatkan upah sedikit juga. Selain itu, Tergantung juga dengan jumlah buruh tani yang memanennya. Karena 2/10 dari hasil panen tadi dibagi dengan jumlah buruh tani yang ada. Melihat fenomena ini, penulis tertarik untuk menelitiya dengan mengacu kepada pokok masalah sebagai berikut; Bagaimana sistem upah buruh tani dengan sistem begabah di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur? Dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan sistem begabah di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ?

Skripsi ini menggunakan deskriptif analitik dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan untuk menganalisis data yang telah terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisis yakni sebuah metode yang dipakai untuk menggambarkan secara obyektif pelaksanaan pengupahan buruh tani dengan sistem Derep di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur. Setelah memperoleh gambaran pelaksanaan pengupahan dengan akad Derep kemudian dianalisis menurut pandangan hukum Islam kaitannya dengan teori *Ijarah*.

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengupahan begabah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi rukun dan syarat menurut akadnya dan pengupahan ini juga dapat di benarkan karena tidak terdapat kezoliman serta proses begabah ini telah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan. Sistem pengupahan 2/10 sudah dilaksanakan secara adil dan di benarkan menurut hukum Islam. Karena sebelum melakukan pekerjaan sudah terdapat penjelasan dan perjanjian atau persetujuan, buruhpun telah rela atas upah yang diberikan mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan akan tetapi atas dasar suka sama suka (*antarodin*) sedangkan pemberian *ujrah* atau upah diberikan saat pekerjaan selesai atau diberikan pada keesokan harinya tanpa ada penangguhan waktu didalamnya. Maka upah buruh tani dengan hasil panen ini dibolehkan dalam hukum Islam.

Kata kunci: begabah (sistem upah) panen padi, hukum Islam.





HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Sahman Hadi Jaya

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	:	Sahman Hadi Jaya
NIM	:	15380071
Judul	:	"Tinjauan Hukum Islam Terhadap "Begabah" Panen Padi Di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Embung Kandong)

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 1 Maret 2019 M.
24 Jumadil Akhir 1440 H.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Pembimbing
Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 197011092003121002
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYAR'IYAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-209/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP " BEGABAH" PANEN PADI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT DESA EMBUNG KANDONG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SAHMAN HADI JAYA
Nomor Induk Mahasiswa : 15380071
Telah diujikan pada : Jumat, 31 Januari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syar'iyyah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

Penguji III

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 19660704 199403 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUMANAKALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 31 Januari 2020
KEMENTERIAN UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syar'iyyah dan Hukum
Dekan

Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sahman Hadi Jaya
NIM : 15380071
Jenjang : Serjana (S1)
Program studi : Hukum Ekonomi Sya'riah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP DEREK PANEN PADI DI KABUPATEN LOMBOK TIMUR (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Embung Kandong)** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini. Maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Yogyakarta, 24 Januari 2020

Saya yang menyatakan



**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

MOTTO

*Tidak ada amalan yang lebih baik dari berpacu
dalam kebaikan.*

*Dan Jangan pernah merasa sempurna karena itu
akan menghambat kemajuan anda*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini untuk orang-orang yang telah memberi arti dalam perjalanan hidupku:

1. Untuk bapak dan ibu saya tercinta inilah sebagian dari perjuanganku untuk meraih cita-cita. Dan semoga ini awal dari kesuksesan buatku untuk kalian berdua.
2. Untuk adk-adkku tersayang (Sulindrawati, Juhainiati) yang selalu mememberikan dorongan dan motivasi.
3. Untuk sahabatku lalu junaidi yang selalu memberikan arahan dan masukan inilah wujud dari jerih payah untukmu sahabat.
4. Untuk sahabat-sahabatku prodi MU semuanya
5. Pembaca yang budiman, semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah Allah berikan kepada kita semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan Tunggal

Hurup Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	s	es (dengan titik diatas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	h	ha (dengan titik dibawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik diatas)
ر	Râ'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik dibawah)
ض	Dâd	d	de (dengan titik dibawah)
ط	Tâ'	t	te (dengan titik dibawah)
ظ	Zâ'	z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik diatas
غ	Gain	g	ge
ف	Fâ'	f	ef
ق	Qâf	q	qi
ك	Kâf	k	ka
ل	Lâm	l	el
م	Mîm	m	

Hurup Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ن	Nûn	n	em
و	Wâwû	w	en
ه	Hâ'	h	w
ء	Hamzah	'	ha
ي	Yâ'	y	apostrop ye

B. Konsonan Rangkap Karna Syaddah

متعددة عنة	Ditulis Ditulis	Muta'aqqidin 'iddah
---------------	--------------------	------------------------

C. TA' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حکمة علة	Ditulis ditulis	Hikmah 'illah
-------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang *al* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الولياء	ditulis	Karâmah al-Auliyâ'
---------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

—	Fathah	Ditulis	a
فعل	Kasrah	ditulis	fa'ala
ذكر	Dammah	ditulis	i
يذهب		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جا هلية	ditulis	ā
2	Fathah + ya' mati تسى	ditulis	ā
3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	tansā
4	Dammah + wawu ماتى فروض	ditulis	ī karīm ū furūd

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بنكم	ditulis	ai
2		ditulis	bainakum
3	Fathah + wawu ماتى	ditulis	au
4		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

الّنتم لّئن شكرتـم	Ditulis ditulis	a'antum la'in syakartum
-----------------------	--------------------	----------------------------

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf الـ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila Diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

القرآن القياس	Ditulis ditulis	al-qur'ān al-qiyās
------------------	--------------------	-----------------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf 1(el) nya.

السماء الشمس	Ditulis ditulis	as-Samā' Asy-Syams
-----------------	--------------------	-----------------------

I. Penulisa Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya.

ذوي الفروض أهل السنة	Ditulis ditulis	zawī al-Furūd Ahl-as-Sunnah
-------------------------	--------------------	--------------------------------

J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang

berlaku alam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذى انزل فيه القرآن

Syahru Ramadân al-lâzî unzila fih al-Qur'ân

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat, dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku AL-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah, dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari Negara yang menggunakan hueuf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
وَعَلَى الْأَئِمَّةِ وَصَحْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ
اَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَهَ اِلَّا اللَّهُ وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بِعْسَهُ
بِالْحَقِّ بِشَيْرًا وَدَاعِيَا إِلَيْهِ الْحَقَّ بِذَنْهِ وَسَرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ
عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَسِيرًا. اَمَّا بَعْدُ.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan karunianya, shalawat dan salam kita mohonkan semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Saw.beserta para keluarga, sahabat, dan pengikut beliau yang setia. Selesainya skripsi yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Begabah” Panen Padi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Embung Kandong)**”. Di samping merupakan hasil usaha dan kerja keras dari penyusun, juga berkat adanya bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan kepada penyusun baik dari segi moril maupun materil. Untuk itu penyusun mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yudian Wahyudi, MA., PhD, selaku Rektor UIN sunan kalijaga Yogyakarta

2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN sunan kalijaga
3. Bapak Saefudin, SHI., MSI. Selaku ketua Jurusan Muamalah
4. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag. Selaku dosen pembimbing
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya bapak ibu dosen muamalah UIN sunan kalijaga yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi.
6. Bapak kepala Desa Embung Kandong Bapak Reman Rusdi dan semua stafnya serta masyarakat yang telah membantu penulis untuk meneliti obyek pembahasan dalam skripsi ini.
7. Kedua orang tua saya tercinta yang sangat mendukung dan tak henti-hentinya mendoakan atas kemudahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini serta segala kasih sayang, pengorbanan dan kesabarannya.
8. Teman-teman kos; Lalu Junaedi, Abror sulhadi, Ahmad Ramidi terimakasih kalian selalu memberikan bantuan motivasi dan pemikiran.
9. Adkku Tercinta; Riyani Mar'atussolihah adalah penyemangat dalam penulisan skripsi ini.

10. Teman dan sahabat penulis MU angkatan 2015;
Munzir, Yoga, Rizal, dan seluruh mahasiswa MU
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN sunan kalijaga.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya.
Amin.

Yogyakarta, 27 februari 2019

Penulis,

Sahman Hadi Jaya

15380071



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
ABSTRAK.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
MOTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian	5
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	26
BAB II : KETENTUAN UMUM TENTANG UPAH DALAM ISLAM.....	28

A. Pengertian Ijarah.....	28
B. Dasar Hukum Ijarah	33
C. Rukun dan Syarat Ijarah	36
D. Macam-macam Ijarah	39
E. Berakhirnya Ijarah	41

BAB III : GAMBARAN UMUM DESA

EMBUNG KANDONG DAN SISTEM BEGABAH PANEN PADI SERTA PELAKSANAANNYA 44

A. Gambaran umum Desa Embung Kandong	44
1. Keadaan Geografis	44
2. Keadaan Demografi	46
3. Keadaan Pendidikan	47
4. Keadaan Agama	49
5. Keadaan Sosial Ekonomi	51
6. Keadaan Adat Istiadat	53
B. Sistem Begabah Panen Padi Pada Masyarakat Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur	54
C. Calculasi Modal dan Pengeluaran Petani Serta Upah Tenaga	58
D. Pelaksanaan Begabah	69
E. Mekanisme	70

1. Ngawis/mengarit	72
2. Penggabah/begabah	73
3. Merikek/membersihkan padi	74
4. Mengemas padi dalam karung	74
5. Nimbang	74
6. Pengangkutan	75
7. Pembagian upah	75
BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP BEGABAH PANEN PADI DI DESA EMBUNG KANDONG KECAMATAN TERARA KABUPATEN LOMBOK TIMUR	77
1. Kesepakatan	79
2. Kecakapan	81
3. Obyek Perjanjian.....	83
4. Sebab yang halal	86
A. Analisis sistem pengupahan buruh panen padi	87
B. Tinjauan hukum Islam terhadap upah buruh tani	93
BAB V : PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Keadaan Demografis	46
Tabel 3.2	Keadaan Pendidikan.....	47
Tabel 3.3	Keadaan Ekonomi	52





STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain baik dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya, terlebih di dalam bidang *muamalat*, salah satu bentuk kegiatan manusia dalam lingkup *muamalat* ialah upah-mengupah, yang dalam fiqh Islam disebut *ujrah*. Setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum, adapun hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *muamalat*.¹

Salah satu bentuk *muamalat* yang terjadi adalah kerjasama antara pihak yang satu sebagai penyedia jasa yang disebut dengan pekerja/buruh dengan manusia di pihak lain menyediakan pekerjaan, untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi berupa balasan atau upah. Kerjasama ini dalam literatur fiqh disebut dengan sistem sewa menyewa jasa dengan tenaga.

¹ Azhar Basir, *Asas-Asas Hukum Muamalat /Hukum Perdata Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 12.

Dalam hal ini Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep di antaranya adalah perjanjian mengambil manfaat dengan kontrak sewa menyewa. Sesuatu yang di kontrakkan ini dapat berupa benda atau barang , tanah, hewan tunggangan, atau berupa jasa/perburuhan.

Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur merupakan Desa tempat penulis tinggal dimana mayoritas penduduknya adalah sebagai petani. Tetapi tidak semua penduduknya memiliki lahan untuk bertani, melainkan hanya bekerja. Pada saat menanam atau ketika padi sudah menguning artinya tiba waktunya untuk di panen. Jika pemilik sawah tidak mampu memanennya sendiri maka petani sangat membutuhkan bantuan tenaga untuk memanen padinya.

Dalam hal panen padi, yaitu antara pemilik sawah dan buruh panen padi saling bekerja sama. Sebelum melaksanakan pemanenan padi, pemilik sawah melakukan kontrak atau akad pengupahan yang dilakukan dimana saja mereka bertemu baik di sawah maupun mendatangi rumah salah satu penderep. Luas dan tidaknya sawah mereka, tidak menjadi ukuran akan tetapi mereka melihat dari hasilnya, ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Keadaan ini memberikan lapangan pekerjaan bagi warga

masyarakat yang bermata pencaharian sebagai buruh untuk mengikuti begabah.²

Perlu diketahui bahwa struktur pengupahan yang biasanya digunakan ada dua sistem yang pertama dengan menggunakan gabah atau padi itu sendiri, dan yang kedua memakai uang, namun karena faktor ekonomi dan kebutuhan masyarakat yang sangat minim dengan kebutuhan pokok, maka mereka lebih sering memilih menggunakan gabah atau padi.³

Salah satu hikmah dibolehkannya akad sewa menyewa dalam Islam adalah untuk mempermudah setiap individu dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini merupakan suatu keniscayaan karena sejatinya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan yang lain. Meskipun konsep sewa menyewa dalam Islam ini diperbolehkan, namun harus tetap memiliki batasan yang telah ditetapkan oleh syariat. Salah satu syarat yang harus ada dalam sistem sewa menyewa dalam pandangan Islam adalah tidak adanya unsur *jahalah* (ketidakpastian) baik terkait dengan barang maupun akad dalam transaksinya. Hal ini untuk menghindari adanya perselisihan antar kedua belah pihak.

Di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur praktik sewa menyewa ini

² Derep/begabah adalah sistem upah panen padi

³ Hasil pengamatan

marak terjadi, khususnya upah mengupah untuk memanen padi. Hal ini sudah menjadi tradisi penduduknya yang mayoritas sebagai petani. Dalam praktiknya transaksi upah yang akan diterima oleh seorang buruh adalah bagian dari padi hasil panen, sehingga dalam transaksinya hanya disebutkan persentase dari jumlah padi yang didapatkan, sehingga besar kecilnya jumlah upah yang akan diterima oleh buruh tergantung jumlah hasil panen tersebut. Jika hasil panennya banyak maka upahnya juga akan banyak, namun jika hasil panennya sedikit upahnyapun sedikit.

Dalam proses begabah ini yang menjadi tolak ukur besar kecil upah yang akan diterima adalah jumlah dari padi yang akan dipanen sehingga kadang-kadang seorang buruh bisa beruntung, namun di sisi lain juga bisa dirugikan jika jumlah hasil panen tidak sesuai dengan yang diharapkan. Jika dilihat dari sistem sewa menyewa yang terdapat dalam Islam, maka hal ini merupakan salah satu akad yang kurang jelas, karena adanya unsur *jahalah* atau *ghoror* yang berpotensi dapat merugikan salah satu pihak.

Dari pernyataan di atas masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemberian upah sehingga tidak menyalahi aturan dalam syariat Islam. Maka berangkat dari masalah di atas layaknya penulis perlu mengadakan penelitian mengenai hal tersebut

dengan judul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap “begabah” Panen Padi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Embung Kandong).**”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem upah buruh panen padi di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap begabah panen padi di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur ?

C. Tujuan dan kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan maka secara garis besar penulis menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk menjelaskan secara jelas mengenai sistem upah (begabah) panen padi pada masyarakat Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang sistem upah panen padi (begabah) yang dilakukan pada masyarakat Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

1) hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai subangsi informasi ilmiah pada masyarakat yang ingin menambah wawasan tentang sistem pengupahan.

2) Untuk memberikan subangsih pemikiran guna membangun ilmu pengetahuan dan hukum Islam yang berkaitan dengan sistem upah panen padi pada masyarakat Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

b. Manfaat Praktis

1) Sebagai kontribusi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan hukum Islam ^{khususnya} mengenai pengupahan buruh.

2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti lain yang ingin

melakukan penelitian lebih mendalam dengan masalah yang sejenis.

- 3) Untuk menambah khazanah pengetahuan secara ril mengenai sistem upah (derek) pada masyarakat Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penulis berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap pustaka ataupun karya-karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang ingin diteliti. Pustaka-pustaka yang ingin ditelaah dalam penulisan ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Mohammad Wildan Azmi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada Tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengangkat judul "*Pemberian Upah (Studi Komparatif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*" adapun hasil penelitiannya di sini menunjukkan bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut maka upah menurut pandangan Islam di bagi menjadi

beberapa tingkatan:⁴ Tingkat upah minimum, upah tertinggi, dan tingkat upah yang sesungguhnya, sedangkan yang akan dikaji oleh penulis di sini mengenai upah yang di pergunakan.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Heri Setiawan mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2014 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengangkat judul "*Upah Pekerja Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*".⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan upah bukan sekedar dilihat berdasarkan nominalnya saja, akan tetapi ada hal lain yang tidak kalah penting seperti ketepatan dalam membayar upah serta nilai upah itu sendiri yang mencakup bentuk dan manfaat bagi pekerja atau buruh.
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Latief Fakhrudin yang mengkaji tentang sistem pembayaran upah bagi pengrajin tas anyaman dalam skripsinya yang berjudul

⁴ Wildan Azmi, *Pemberian Upah Studi Kompratif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014

⁵ Heri Setiawan, *Upah Pekerja/Buruh Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014.

“*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman Di Desa Sukareno Kecamatan Sentelo Kabupaten Kulon Progo*”⁶. Dalam skripsi ini di jelaskan beberapa kekurangan yang berangkat dari kurang jelasnya akad perjanjian yang dilaksanakan sehingga mengakibatkan salah satu pihak sering mengingkari terhadap isi perjanjian tersebut.

4. Skripsi Muyazidil Khoiri, yang berjudul *Sistem Upah Buruh Tanidi Desa Kedungsari Kecamatan Bandongankabupaten Magelang* yang kesimpulannya penetapan upah sudah menjadi adat setempat adat penetapan upah ini didasarkan kepada harga beras secara murni karena tidak mengikuti naik turunnya harga beras di pasar dan perhitungan didasarkan pada banyaknya waktu bekerja buruh.⁷

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap judul skripsi dan kesimpulannya di atas,

⁶ Muhamad Latief Fakhrudin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pemberian Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman Di Desa Sukareno Kecamatan Sentelo Kabupaten Kulonprogo*, Skripsi Tidak di terbitkan, Yogyakarta, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sunan Kalijaga.

⁷ Muyazidil Khoiri, yang berjudul *Sistem Upah Buruh Tani di Desa Kedungsari Kecamatan Bandongankabupaten Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta Fakultas syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2010.

maka dapat diketahui ada suatu perbedaan dalam segi pengupahan terhadap buruh panen padi yang terjadi Di Desa Embung Kandong baik dari segi objek maupun obyeknya sebab dalam skripsi ini khusus menjelaskan tentang sistem upah buruh panen padi.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Ishak Alimuddin mahasiswa Fakultas Syari'ah dan hukum universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Tahun 2013 dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*" Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan PT.CSFI bervariasi pembayaran upah pada perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, berdasarkan status pekerjaannya. Lalu masih ada beberapa karyawan yang upahnya masih dibawah standar upah minimum dan upah minimum sektoral kota kendari serta beberapa peraturan kerjanya belum sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apalagi ditinjau dari hukum Islam. Namun yang melatar belakangi para pekerja bertahan kerja di perusahaan tersebut karena faktor

ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga mereka yang mendesak.⁸

6. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Fahmi Vidi Alamsyah mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum prodi Hukum Ekonomi Syari'ah pada Tahun 2015 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem upah yang diterapkan diperusahaan PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan. Akad *ijarah* yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten dan dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad *ijarah* dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad *ijarah*. Besaran upah tenaga kerja PT Royal Korindah dalam konteks *maqashid syariah*

⁸ Ishak Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013.

memberikan perlindungan atas hak asasi manusia *adh-Dharurat al-Khamsa* (lima hal inti) kepada tenaga kerja, salah satunya telah menerapkan hak asasi manusia dengan melindungi hak harta bendayang harus dimilikinya.⁹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Katini dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini membahas masalah pelaksanaan upah buruh tani di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo baik berupa proses perjanjian kerja, cara pengupahan, dan cara menyelesaikan persengketaan antara pemilik sawah dan buruh tani. Penelitian ini berkesimpulan bahwa proses perjanjian kerja buruh telah sesuai dengan hukum islam karena dilakukan dengan rela sama rela, upah dalam bentuk dan waktunya pun jelas, cara pengupahan buruh tani di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo sesuai hukum Islam karena sudah disepakati dalam akad dan sudah merupakan tradisi masyarakat Polorejo,

⁹ Fahmi Vidi Alamsyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga yogyakarta Tahun 2015, (online) (<http://repository.iainpurwokerto.ac.id/244/> Diakses Tanggal 31 januari 2020 pukul 09.11)

cara penyelesaian persengketaan antara pihak pemilik sawah dengan buruh tani di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo tetap sesuai hukum Islam karena pemilik sawah merelakan upah yang telah diberikan kepada buruh.¹⁰

8. Penelitian yang dilakukan oleh Masgito dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong di Pasar Songgolangit Ponorogo*". Penelitian ini membahas tentang transaksi upah buruh di pasar songgolangit, besaran upah buruh di pasar songgolangit. Penelitian ini berkesimpulan bahwa transaksi (akad) pengupahan buruh gendong di pasar songgolangit ponorogo sudah sesuai dengan hukum Islam baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan karena sudah memenuhi syarat dan rukun *ijarah* dan besaran upah yang diterima oleh para buruh gendong baik yang sudah berlangganan maupun yang belum berlangganan sudah sesuai dengan hukum islam karena sudah sesuai dengan unsur keadilan, suka

¹⁰ Katini, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Buruh Tani di Desa Polorejo Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo.*" Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010).

sama suka, dan tidak ada yang merasa dirugikan diantara kedua pihak.¹¹

9. Penelitian yang dilakukan oleh Riyanto dengan judul “*Tinjauan Hukum Fiqh Terhadap Upah Pekerja Pengangkut Pohon Pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*”. Penelitian ini membahas masalah akad upah pekerja pengangkut pohon pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo dan wanprestasi upah kerja pengangkut pohon pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa akad pengangkut pohon pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sesuai dengan fiqh karena rukun dan syaratnya terpenuhi yaitu dilakukan atas dasar rela sama rela, upah yang diberikan jelas, bentuk pekerjaan dan waktunya jelas, dan wanprestasi pengangkut pohon pinus di Desa Mrayan Kecamatan Ngrayun

¹¹ Misgito, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Gendong Di Pasar Donggolanggit Ponorogo*,” (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun, 2011)

Kabupaten Ponorogo tidak sesuai dengan fiqh karena menyalahi peraturan.¹²

10. Penelitian Daimatus Sa'adah dalam skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang.*" Dalam skripsi ini penulis memaparkan pelaksanaan upah jasa mapak kapal di TPI Tasikagung. Dalam pengupahan itu, rukun dan syarat ijarah telah dipenuhi, maka ijarah mapak kapal ini sah menurut hukum Islam. Adapun pembayarannya yang tidak jelas karena harus disesuaikan dengan perolehan kapal bukanlah hal yang menjadi masalah bagi kedua belah pihak. Walaupun nampaknya pembayaran upahnya mengandung unsur ketidak jelasan namun juragan sudah dapat mengukur berapa banyak upah yang harus diberikan dan buruhpun telah rela atas upah yang diberikan. Mereka tidak terpaksa dan bukan karena keterpaksaan. Dengan adanya prinsip kebersamaan inilah maka upah jasa mapak kapal ini telah sesuai dengan hukum Islam.¹³

¹² Riyanto, "Tinjauan Fiqh Terhadap Pekerja Pengangkut Pohon Pinus di Desa Mrayun Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo." (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun ,2011).

¹³ Daimatus Sa'adah, "*Pelaksanaan Upah Jasa Mapak Kapal Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tasikagung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang,* (Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2009)

Dari pemaparan beberapa penelitian di atas memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu sama-sama membahas tentang upah. Namun perbedaan selain dari lokasi dan waktu penelitian yaitu membahas tentang sistem upah buruh panen padi karena belum ada yang secara khusus membahas tentang pengupahan buruh panen padi. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang sistem upah buruh panen padi yang terjadi di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

E. Kerangka Teoritik

Islam memperbolehkan seseorang untuk mengontrak tenaga para pekerja atau buruh, agar mereka bekerja untuk orang tersebut sebagaimana dalam firman Allah:

وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِنْ تَسْتَرُّ ضَعْوَ الْوَلَدِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ بِمَا سَلَمْتُمْ مَا إِنْ يَتَّقِمُ بِالْمَعْرُوفِ¹⁴
تَعْمَلُونَ بِصَبِيرٍ¹⁵

Dalam firmannya yang lain berbunyi:

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَإِنْ تَوْهَنَ أَجُورُهُنَّ¹⁵

¹⁴ Al-Baqarah (2): 233.

¹⁵ At-Talaq (65): 6.

Untuk menyewa tenaga seseorang (*ajir*) terlebih dahulu harus di tentukan mengenai bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis usahanya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur, waktu pembayaran, upahnya juga harus ditentukan, semisal harian, bulanan, atau tahunan, dan mengenai jenis upah kerjanya harus ditetapkan.¹⁶

Dalam perjanjian *ijarah*, terdapat beberapa rukun yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Kedua belah pihak yang berakad *mu'ajir* atau *ajir* (pihak yang disewa) dan *musta'jir* (pihak yang menyewa)
- 2) Benda yang disewakan atau manfaat (jasa)
- 3) Ijab Qabul
- 4) *Al-Ujrah* (upah atau bayaran)

Adapun syarat upah adalah: harus berupa harta tetap yang harus diketahui, tidak boleh sejenis dengan manfaat dari barang atau tenaga dari *ijarah*.¹⁷

Dalam mazhab maliki, bahwa upah itu tidak bisa dimiliki kecuali apabila pekerjaan telah selesai, dan pengupahan itu tidak termasuk akad (perjanjian) yang

¹⁶ Taqiyuddin, *Membangun Ekonomi Alternatif*, Alih Bahasa Drs. Moch Magfur Wachid, cet. ke-4, (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm. 84.

¹⁷ Rahmat Syafi'I, *Fiqih Muamalah*, cet. ke-1, (Bandung: Pustaka Setia,2001), hlm. 129.

mengikat.¹⁸ Upah yang diperoleh seorang *ajir* sebagai konvensasi dari kerja yang telah dilakukannya merupakan hak milik orang tersebut, sebagai konsekuensi tenaga yang telah disumbansikan¹⁹ sehingga apabila *ajir* telah melaksanakan pekerjaannya, maka harus segera diberikan upahnya oleh *musta'jir*, seperti dalam hadist Rasulullah Saw:

اعطوا الا جير اجره قبل ان يجف عن قمه²⁰

Dari Hadits tersebut dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha. Artinya, sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja.

Dalam menjelaskan hadits itu, Syeikh Yusuf Qardhawi menjelaskan sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja

¹⁸ Ibnu Rusd, *Bidayatul Mujahid*, Alih Bahasa Muhammad Abdurrahmandan A. Haris Abdullah, cet. ke-1, (Semarang: Asy-Ayifa', 1990), hlm. 230.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 85.

²⁰ Abdullah Ibnu Umar, *Fathul Bari*, jilid ke-6, (Dar Ath-Thaibah, Riyad, 1431 H), hlm. 60.

menunaikannya dengan tidak semestinya, sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak diikuti dengan kewajiban. Selama ini mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam “peraturan kerja” yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Untuk itu, upah yang dibayarkan ke setiap pekerja bisa berbeda berdasarkan jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikulnya.²¹

Namun, dalam pemberian upah dibayarkan pada awal waktu sebelum kerja dilaksanakan di perbolehkan, asalkan hal itu dari kesepakatan dari para pihak yang merupakan salah satu syarat perjanjian, selain itu sudah menjadi kebiasaan yang berlaku.

Menurut azhar basyir menegaskan bahwa dalam *bermuamalah* terdapat beberapa asas yang harus dipegang atau dipenuhi, yaitu sebagai berikut:

1. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* adalah mubah (boleh).
2. *Muamalah* dilaksanakan atas dasar suka sama suka (*antarodin*) tanpa ada unsur paksaan.

²¹ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2012), hlm. 202

3. *Muamalat* dilaksanakan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat (*maslahat*) dan menghindari mafsadat (mudarat) dalam masyarakat.
4. *Muamalat* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur mengambil kesempatan dalam kesempitan.²²

Upah harus diberikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Adil secara bahasa mengandung dua arti, tidak memihak dan sepututnya, tidak sewenang-wenang.²³ Dalam Islam juga keadilan sosial ditegakkan berdasarkan tiga asas, yaitu:

- a) kebebasan jiwa yang mutlak.
- b) persamaan manusia yang sempurna.
- c) Jaminan sosial yang kuat.²⁴

Pada dasarnya dalam pola masyarakat Islam, upah bukan hanya merupakan suatu konsesi, akan tetapi merupakan hak asasi bagi pekerja/buruh yang dalam penetapannya harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas kelayakan, asas kebijakan.²⁵

²² Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata)*, cet. Ke-2, (Yogyakarta: FH UII, 2004), hlm. 16.

²³ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. Ke-6, (Jakarta: balai pustaka, 1976), Hlm. 15.

²⁴ Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. Ke-2, (Bandung: Pustaka Pelajar, 1415 H/1994 M), hlm. 43.

²⁵ Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman*, cet. ke-4, (Bandung: Mizan, 1415 H), hlm. 191.

1. Asas keadilan menuntut agar upah pekerja atau buruh dibayar secara seimbang atas jasa yang telah diberikan oleh pekerja.
2. Asas kelayakan diperlukan untuk memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja dengan taraf hidup masyarakat, sehingga pekerja dapat hidup layak dengan hasil jerih payah yang mereka lakukan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam firman Allah SWT :

وَلَقَدْ كَرِمَنَا بْنَيَّ إِادَمَ وَهَمْ حَمَلُنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبِتِ وَفَضَلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِنَا تَفْضِيلًا²⁶

3. Asas kebijakan yang dalam hubungan kerja dapat di terjemahkan sebagai asas kerohanian dan diharapkan mampu menggugah hati nurani para pemilik pekerjaan untuk menghargai jasa para pekerja yang telah memberikan sumbangan untuk mendapatkan kekayaan yang lebih.

Upah yang adil juga disebut upah sepadan yaitu upah yang sepadan dengan kerja dan kondisi pekerjaannya, dan tidak ada penganiayaan terhadap pekerja maupun yang mempekerjakan (majikan).

²⁶ Al-Isra' (17): 70

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan terhadap sebuah komunitas yang ada dalam suatu daerah yakni petani padi Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitik, yaitu penyusun melakukan deskriptif terhadap suatu peristiwa dan kemudian melakukan analisis terhadapnya.

3. Pendekatan

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam masalah ini adalah pendekatan normatif untuk mengetahui benar atau salah, di mana masalah yang diteliti didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadist serta kaidah fiqhiah maupun ushuliyah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperkuat argumentasi penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan teknik sebagai berikut:

- a) Observasi (pengamatan) yaitu Peneliti mengadakan pengamatan secara seksama sekaligus peneliti partisipan terhadap kondisi yang diteliti secara langsung di lapangan. Lalu

mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Dalam hal ini peneliti mengamati proses pelaksanaan akad derep dan seluruh rangkaian kegiatan buruh panen yang dilakukan di lapangan. Mulai dari mengarit padi hingga pembagian upah. “Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.”²⁷

- b) Wawancara yaitu salah satu bagian yang terpenting dari setiap survei, tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.

Dalam metode ini penulis menggunakan wawancara terbuka²⁸ yaitu terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sedemikian rupa bentuknya sehingga responden atau informan tidak terbatas dalam jawaban-jawabannya kepada beberapa kata saja, tetapi dapat menjelaskan tentang keterangan-keterangan yang panjang. Metode wawancara ini ditujukan kepada

²⁷ Burhan, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

²⁸ Sopian Efendi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 72.

masyarakat petani yang ada di Desa Embung Kandong. Sedangkan data yang digali adalah berupa informan tentang sistem upah panen padi (begabah).

5. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah asal-usul dari mana suatu data itu diperoleh. Dalam penelitian yang akan dilakukan ini, penyusun akan menggunakan dua sumber data yakni, data primer dan data skunder.

a) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian melalui penelitian lapangan secara lansung sehingga memperoleh data.²⁹ Informasi yang akurat, yang akan dilakukan melalui teknik wawancara dan pengamatan. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah masyarakat petani Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, baik pemilik sawah maupun buruh, kepala Desa maupun Tokoh agama.

b) Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain tidak berhubungan langsung dengan

²⁹ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 92.

masalah yang diteliti. Data skunder dalam penelitian ini adalah berupa dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian, misalnya mengenai keadaan geografis suatu daerah dan lain-lain, sumber data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang diperoleh dari aparatur terkait dengan penelitian seperti tentang data kondisi obyektif Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola mencari dan menemukan apa yang penting untuk dapat di ceritakan kepada orang lain.³⁰ Adapun metode dan analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah, metode induktif dan metode deduktif.

a) Metode deduktif

Metode deduktif yaitu metode yang berangkat dari pernyataan yang bersifat umum untuk ditarik atau diturunkan pada kesimpulan khusus. Dalam hal ini di kemukakan secara definitif mengenai beberapa teori atau ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum Islam tentang

³⁰ Lexy J, Meleong, *Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 248.

sistem upah panen padi (begabah), kemudian penyusun berusaha menganalisis dan merumuskan lebih spesifik menuju sasaran pembahasan.

b) Metode induktif

Metode induktif merupakan penalaran yang berangkat dari data yang bersifatnya khusus, peristiwa konkret berupa fakta dari peristiwa khusus tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Cara berpikir ini penyusun mulai dari peristiwa konkret mengenai sistem upah buruh panen padi di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, kemudian ditinjau dari hukum Islam agar didapatkan kesimpulannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini maka penyusun membaginya ke dalam lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi Pendahuluan: Menjelaskan tentang rencana penelitian yang berisi tentang konteks penelitian yang mendasari rencana pelaksanaan penulisan skripsi ini, fokus penelitian yang dikaji, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian

yang menjelaskan rencana penelitian dan sistematika penulisan.

Bab ke dua, Landasan Teori: Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori tentang *ijarah*, definisi upah dalam Islam, dasar hukum *ijarah* seperti Al-Qur'an dan hadits-hadits yang berkaitan dengan *ijarah*, rukun-rukun dan syarat-syarat dalam *ijarah*, pembagian *ijarah* serta jangka waktunya. Sehingga dengan adanya kerangka teori, penulis akan menggunakannya sebagai bahan analisis dari data hasil penelitian yang akan dilakukan di Desa Embung Kandong terkait sistem upah (derek) panen padi yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

Bab ketiga, Paparan Data: Menjelaskan tentang paparan data dan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian terdiri atas monografi Desa dan penjelasan dari hasil penelitian yang menyangkut permasalahan dalam penelitian.

Bab keempat, Pembahasan: Penjelasan tentang analisis terhadap temuan data di lapangan dengan menggunakan perspektif penelitian.

Bab kelima, Penutup: Yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan dan berupa saran beserta diakhiri dengan daftar rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Ijarah atau upah secara umum adalah pembayaran yang di terima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau di pandang melakukan pekerjaan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia penegrtian upah adalah uang yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai bayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu seperti upah atau gaji.

Dari penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap “Begabah” Panen Padi di Kabupaten Lombok Timur (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Embung Kandong).**” maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan pengupahan begabah yang terjadi di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur apabila dilihat dan dikaji dengan memperhatikan norma-norma dalam hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur'an, Hadits dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah serta dapat dibenarkan, karena begabah ini telah memenuhi rukun dan syarat menurut akadnya, dengan pertimbangan bahwa obyek dan subyeknya yang menjadi syarat sahnya suatu akad telah terpenuhi serta tidak bertentangan dengan norma-norma yang

di ajarkan dalam Islam. Sikap saling tolong-menolong menjadi landasan utama bagi masyarakat Desa Embung Kandong untuk dapat hidup saling berdampingan, sikap *taawun* ini selalu dibangun diantara sesamanya sehingga tercipta masyarakat yang tenang dan tentram. Serta dapat saling memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Seperti yang selalu diajarkan oleh Islam itu sendiri bahwa hidup harus saling tolong menolong, terutama dalam hal kebaikan.

2. Dalam proses begabah panen padi yang dilakukan di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur,ini telah dilakukan dengan memelihara nilai-nilai keadilan (*al-mizan*) dan sistem pengupahan (*ujrah*) 2/10 sudah dilaksanakan secara adil dan di benarkan menurut hukum Islam. Sistem perbandingan 2/10 hal ini sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak *mu'ajir* atau *ajir*. Kalau kita lihat dalam asas keadilan (*al-Adalah*), Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.” Dan dalam pengupahan begabah panen padi ini yaitu 2/10 dapat di benarkan karena tidak terdapat kezoliman. Implikasi ekonomi, dari nilai ini yaitu bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan

orang lain. Hal ini termasuk dalam *ajrul misli* yaitu sepadan dengan hasil kerjanya dan telah diterima sebagai kebiasaan yang tidak menyalahi syara'. Sistem upah mengupah yang telah menjadi kebiasaan dan turun temurun setiap musim panen. Akadnya dilakukan secara lisan didepan para pihak. Begabah dimulai dengan adanya panggilan dari pemilik sawah kepada buruh, pembagian upahnya menggunakan sistem kesepakatan antara pemilik sawah dan buruh. masyarakat Desa Embung Kandong memberi upah dengan sistem dua macam pertama padi dan kedua uang. Pengupahan dengan sistem padi dan cara pembagiannya yaitu 2/10. Dua untuk para buruh dan delapan untuk pemilik sawah, sedangkan uang tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Dan kedua sistem ini sudah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Baik dari segi akad, orang yang melakukan akad, serta pembagian upahnya.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis memberikan saran ataupu masukan yang disampaikan kepada obyek penelitian yang ada di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

1. Kepada para buruh tani hendaknya lebih memahami dan mengerti terhadap segala sesuatu yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap perjanjian kontrak kerja antara pihak buruh tani dengan pemilik lahan.
2. Bagi pemilik sawah hendaklah proporsional dalam memberikan upah kepada para buruh serta memberikan pemahaman mengenai pengupahan yang berlaku di Desa Embung Kandong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berakad.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis susun jauh dari kesempurnaan. Tetapi penulis sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam tentang pengupahan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Juz 1-30, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011.

2. Hadis/Syarah Hadis/ Ulumul Hadis

Abudawud, *Fathul Bari*, 6 jilid, Dar Ath-Thaibah, Riyad, cet. ke-3, 1431 H.

Abudawud dari Sa'ad Ibn Abi Waqassh, *Zadul Ma'ad*, juz ke-5, Muassasah Ar-Risalah, cet. Ke-4, 1425 H.

3. Fiqih/Usul Fiqih

Bugha, Musthafa, *Fikih Manhaji Kitab Fikih Lengkap Imam Asy-Syafi'i*, Jilid ke-2, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University press, 2010.

Azhar, Basyir, Ahmad, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan 1415 H.

Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

Azhar, Bashir, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2009.

Dahlan, Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid ke-2, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Lubis, Suhrawardi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafik, 2003.

Mas'adi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Sudarso, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunah*, juz ke-3, Beirut: Dar al-Fikr, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.

Syafi'i A, Muhammad, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Cet. 1, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001.

Zuhaili, Wahbah, *Fikih Islam wa adilltuhi*, jilid ke-5, Jakarta: Gema Insani, 2011.

4. Lain-lain

Nabani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif*, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Dwilestari, Ninin, *Penelitian Kualitatif Paud Pendidikan Anak Usia Dini*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012.

Fachruddin, *Mencari Karunia Allah*, Jakarta: Bina Aksara, 1984.

Heri setiawan, “upah pekerja atau buruh perspektif hukum positif dan Hukum Islam.” Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yogyakarta, 2014.

Hasan, Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* Cet. Ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2003.

Izzuddin, *Nilai Kerja Dalam Islam*, cet. Ke-2, Cv Pustaka Mantiq, 1993.

Ishak Mohammad Wildan, “Pemberian Upah Study Komfaratif Hukum Islm dan Undang-Undang No 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, ”*Skripsi* fakultas syari’ah dan hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014).

Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1976.

Lexy, J. Moleong, *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,2000.

Muhammad Latief Fakhrudin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pembayaran Upah Bagi Pengrajin Tas Anyaman Di Desa Sukareno Kecamatan Sentelo Kabupaten Kulon Progo,” skripsi fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Rahman, Afzalul, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Darma Bakti Wakaf, 1995.

Shaffat, Idri, *Hadis Nabi: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet. Ke-1, Jakarta:Prenada Media Group, 2015.

Qutub, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam Alih Bahasa Afif Muhammad*, Bandung: Pustaka Pelajar, 1994.

Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Fitramaya,2009.

